



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 100.3.3.2/1009/HK/424.013/2024

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM

TINGKAT KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2024

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap Keluarga Sadar Hukum, perlu dilaksanakan Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Panitia Penyelenggara Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2024;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 175 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2024;
12. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

2. Surat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur Nomor : W15-HN.04.04-304, Hal : Pemberitahuan Kegiatan Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penyelenggara Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan lomba Kadarkum;
- b. menentukan Juri, Pemandu, dan jumlah regu peserta lomba Kadarkum;
- c. menyiapkan pertanyaan tahap kedua dan ketiga (pertanyaan bonus dan rebutan);
- d. menyelenggarakan rapat teknis sebelum melaksanakan lomba Kadarkum;

- e. mengadakan rapat dengan Juri untuk menyamakan persepsi dalam penilaian; dan
  - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lomba Kadarkum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan penilaian, Panitia Penyelenggara Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud diktum KESATU mengikutsertakan unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Juri Lomba Kadarkum.
- KEEMPAT : Juri Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberi nilai terhadap prestasi regu lomba Kadarkum dalam setiap tahap;
  - b. membacakan jawaban yang benar pada tahap bonus dan tahap rebutan;
  - c. menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan memutus apabila terjadi persoalan dalam lomba Kadarkum; dan
  - d. membacakan Keputusan Juri.
- KELIMA : Memberikan honorarium kepada Juri Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud diktum KETIGA sebanyak 1 (satu) kali selama kegiatan yang besarnya sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Masa kerja Panitia Penyelenggara Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Juri Lomba Kadarkum sebagaimana dimaksud diktum KETIGA selama 1 (satu) bulan.
- KETUJUH : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 9 Juli 2024

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Pasuruan;
2. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 100.3.3.2/1009/HK/424.013/ 2024  
TANGGAL : 9 JULI 2024

PANITIA PENYELENGGARA LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM  
TINGKAT KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS
I.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan
II.	Sekretaris	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) orang
III.	Anggota	1. Analisis Peraturan Administrasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan 2. Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO